



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 1978**  
**TENTANG**  
**HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS**  
**TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN**  
**PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA**  
**(TEAM P-7)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua, Anggota-anggota, dan Sekretaris TEAM P-7, sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/M Tahun 1978.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7).**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris TEAM P-7 diberikan honorarium/uang jasa tiap bulan.

### Pasal 2

Besarnya honorarium/uang jasa sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ialah

1. Ketua : Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
2. Anggota : Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)tiap bulan.
3. Sekretaris : Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tiap bulan.

### Pasal 3

Biaya untuk keperluan pemberian honoiarium/uang jasa tersebut Pasal 2, dibebankan sementara pada Dana Presiden.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 9 Mei 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO